

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Brt

Pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, saya Sri Hertanti Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Michael Alva Purnomosidi, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, tanggal 24 Februari 1974, dahulu beralamat di Jl. Utama Raya No.14, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat dan saat ini tidak diketahui keberadaannya didalam maupun diluar NKRI selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Jkt Brt, Tanggal 21 Januari 2025 dalam perkara:

Anita, Sebagai Penggugat

lawan

Michael Alva Purnomosidi, Sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Register Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt dari register induk perkara gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);



Jakarta, 25 Februari 2025
Jurusita Pengganti


Sri Hertanti

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 53346707 (Call Center Pengadilan Negeri Jakarta Barat)